



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.5 / Kep-775 /DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DOA BANGSA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Doa Bangsa nomor 421.5/001-YDB tanggal 16 Mei 2012

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN DOA BANGSA yang beralamat di Jl. WR Supratman No. 333 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2. BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

2. KEUANGAN

Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK
2. AKUNTANSI

di kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN DOA BANGSA untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2. BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

2. KEUANGAN

Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK
2. AKUNTANSI

dengan nama **SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU** di Jl. WR Supratman No. 333 desa Citepus kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2012/2013**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Palabuhanratu Nomor : 503/30/VII/2012
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Palabuhanratu Nomor : 800/232/UPTD/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DOA BANGSA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2. BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
2. KEUANGAN
Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK
2. AKUNTANSI
DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN DOA BANGSA yang beralamat Jl. WR Supratman No. 333 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2. BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

2. KEUANGAN

Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK
2. AKUNTANSI

dengan nama **SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU** yang beralamat **Jl. WR Supratman No. 333 desa Citepus kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** tahun pelajaran **2012/2013**;

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga** : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi,

Pada Tanggal : 5 Juli 2012

a.n. **BUPATI SUKABUMI**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi,



Dra. H. ZAHAL MUTAQIN, M.Si

95608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palabuhanratu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Nyonya HANY SITI HANTINAH dan Nyonya DEDE RATNANINGSIH, Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sukabumi, sebagai saksi-saksi.

-Akta ini telah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan empat coretan, empat penggantian dan empat tambahan

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS KABUPATEN SUKABUMI



145CBAAE23672807

6006

MASAH HASYIR, SH.
NOTARIS KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 311/2010/PNGBD
AKTA SURAT INTELAK DUDAFAR DALAM
BUKU REGISTER INTAK ITU DISEPANTERAKAN
PENGADILAN NEGERI CIGAHU PA. A
HARI SENIN
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2010





MARAH HASYIR, SH.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH RI. NO. : C.-626.HT.03.01 - Th. 1998 Tgl. 26 November 1998
S.K. MENNEG AGRARIA / KEP.BPN. NO. 8 - XI - 1998 Tgl. 2 Juni 1998

A K T A

PENDIRIAN KAYAKAN

DGA BANGSA

TANGGAL : 19-Agustus-2010

NOMOR : 26

JL. RAYA CISAAT NO. 287 KAB. SUKABUMI - 43152
TELP. (0266) 224037 - 6247440, FAX. (0266) 224037

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan tertulis terlebih dari Pembina.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Pasal 3

KEGIATAN USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial

- Lembaga formal dan nonformal.
- Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda
- Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium
- Pembinaan Olahraga
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
- Studi banding

2. Di bidang Kemanusiaan

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- Memberikan perlindungan konsumen.
- Melesterikan lingkungan hidup.

3. Di bidang Keagamaan

- Mendirikan sarana ibadah.
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan majlis ta'lim.
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- Melaksanakan syiar keagamaan.
- Studi banding keagamaan.

Pasal 4

PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

MARAH HASYIR, SH.
NOTARIS KABUPATEN SUKABUMI



YAYASAN
DOA BANGSA

Nomor : 26

-Pada hari ini, Kamis tanggal 19-08-2010 (sembilan belas Agustus dua ribu sepuluh), Jam : 09.30 Wibb (sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, MARAH HASYIR, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-nama akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan Haji AYEP ZAKI, lahir di Bogor pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (10-12-1965), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Kadupugar, Rukun Tetangga 17, Rukun Warga 05, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.02.28.101265.0001.
2. Tuan ZAHLUL DJIHAD, Magister Pendidikan, lahir di Jakarta pada tanggal sebelas April seribu sembilan ratus lima puluh lima (11-04-1955), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Balandongan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cihayang Pondok, Kecamatan Caringin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201271104550001.

-Para penghadap saling memperkenalkan dirinya kepada saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, menyatakan bersama-sama mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Yayasan ini bernama " YAYASAN DOA BANGSA " dan berkedudukan di Sukabumi

Kelurahan : Palabuhanratu

Kecamatan : Palabuhanratu

Kabupaten : Sukabumi

Propinsi : Jawa Barat

(Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga " Yayasan ")

-Yayasan ini dimulai pada tanggal-hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 5

KEKAYAAN

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari :
 - a. Kekayaan para pendiri Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri Yayasan, baik dalam bentuk uang dan / atau barang, yang dimasukkan oleh para pendiri kedalam Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan ;
 - b. Sumbangan, bantuan, turjangan dan / atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari Pemerintah-maupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak melanggar izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat ;
 - c. Warisan, hibah, hibah wasiat dan wakaf dari masyarakat ;
 - d. Pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku hukum perwakafan.
3. Kekayaan awal Yayasan seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari kekayaan awal tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Yayasan pada saat penandatanganan akta ini oleh para pendiri Yayasan yaitu :
 - a. Tuan Haji AYEP ZAKI tersebut, dengan memisahkan kekayaan pribadi berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tuan ZAHLUL DJIHAD, Magister Pendidikan tersebut, dengan memisahkan kekayaan pribadi berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Yayasan harus disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Pengurus dan disetujui oleh Pengawas.

Pasal 6

ORGAN YAYASAN

Organ yayasan terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

Pasal 7

PEMBINA

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

Pasal 9

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota pengawas
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
 - f. Pengesahan laporan tahunan
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula Baginya.

Pasal 10

RAPAT PEMBINA

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina Rapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan di pimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

-Ketua

-Sekretaris Umum

-Sekretaris

-Sekretaris

-Bendahara Umum

Tuan AJA NURJAYA, lahir di Sukabumi pada tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (20-02-1957), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung Sekaryangi, Rukun Tetangga 34, Rukun Warga 28, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.02.11.1001.006104.00854087.

Tuan EALAH-NASRULLAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Sukabumi pada tanggal delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam (18-05-1966), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Bumi Cisaat Pratama Blok D Nomor 10, Rukun Tetangga 45, Rukun Warga 13, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat.

Tuan SAEPULOH, lahir di Sukabumi pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga (17-05-1963), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Bhayangkara Nomor 008, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202011705630003.

Tuan Doktorandus RD. DATOEK ANWAR PACHOER, lahir di Garut pada tanggal enam April seribu sembilan ratus lima puluh dua (06-04-1952), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Kampung Sukasatri, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cimuruk, Kecamatan Ciletunyi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.0405.060452.0001.

Nyonya CUCU KARTIKA, lahir di Sukabumi pada tanggal dua September seribu sembilan ratus enam

-Bendahara

-Bendahara

c. Pengawas

-Ketua

-Anggota

puluh sembilan (02-09-1969), Ibu Rumah Tangga, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Sukabumi, Kadupugar Nomor 373, Rukun Tetangga ---
17, Rukun Warga 03, Desa Cijalingan, Kecamatan ----
Cicantayan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.02.28.420969.0001, -----

Nyonya WIDIARTI, lahir di Sukabumi pada tanggal --
tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat ----
(07-06-1964), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan -----
Siliwangi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, --
Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
320214706640006, -----

Tuan SUMINTO, lahir di Jombang pada tanggal -----
empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
(14-07-1957), Pekerjaan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan CCI V
Nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, --
Desa Mekarsihayu, Kecamatan Margaasih, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.0410.140757.0001.

Tuan MUHAMMAD YUSSA, BA, lahir di Bogor -----
pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan -
ratus tiga puluh sembilan (29-06-1939), Pekerjaan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Bogor, Jalan Batutulis Blok 18C, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 014, Kelurahan Bondaan, Kecamatan -
Kota Bogor Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5104.290639.0001, -----

Tuan Haji KHUSNAN B. MADNGALI, lahir di -----
Cirebon pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus
empat puluh sembilan (01-01-1949), Pekerjaan -----

-Anggota

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cirebon, Blok 4 Tegal Lempuyang Kidul, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209240101490001.

Tuan ABI THALIB, lahir di Jakarta pada tanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga (03-08-1963), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Ciderum, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201270308610001.

-Anggota

Tuan IRAWAN MIRAD, lahir di Bogor pada tanggal dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (26-01-1963), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Pancajalih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Loji, Kecamatan Bogor Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.7104.260163.0002.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.
- Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- Menurut keterangan para penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.